



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Gedung Sumitro Djohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Telepon 021 3858001
Faksimili 021 3857917
E-mail bapepam@bapepam.go.id

Kepada Yth:

Pelaku Pasar Modal dan pembaca website Bapepam dan LK,

Dalam rangka mewujudkan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang sehat dan berdaya saing global, maka pengelola Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut, Bapepam dan LK bermaksud untuk merevisi peraturan yang terkait dengan direktur ketiga lembaga tersebut di atas yang diatur dalam 3 (tiga) peraturan yaitu:

1. Peraturan Nomor III.A.3 tentang Direktur Bursa Efek;
2. Peraturan Nomor III.B.3 tentang Direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan
3. Peraturan Nomor III.C.3 tentang Direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengundang pelaku pasar modal dan para pembaca website Bapepam dan LK untuk dapat memberikan masukan dan tanggapan, yang kiranya dapat diterima paling lambat tanggal 6 Januari 2009. Masukan dan tanggapan dapat disampaikan melalui alamat e-mail: ivan@bapepam.go.id atau jmanurung@bapepam.go.id

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 23 Desember 2008

Bapepam dan LK